

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah populasi sebesar 270.203.917 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Dengan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar, maka Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang banyak, baik pada darat atau pada laut. Sedangkan dengan populasi Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bisa dikelola perusahaan-perusahaan domestik maupun multinasional. Dengan jumlah SDA dan SDM yang terbilang banyak, maka banyak perusahaan baik itu domestik maupun internasional yang beroperasi di Indonesia. Banyaknya perusahaan yang melaksanakan kegiatan perekonomian di Indonesia membuat Indonesia dapat meningkatkan pendapatan nasional, terutama pada sektor perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak selaku sumber pendapatan negara memiliki peran vital bagi pemerintah maupun masyarakat. Pajak memiliki berbagai fungsi, di antaranya

fungsi anggaran, dimana pajak dijadikan sumber pendapatan dalam rangka penyeimbangan antara pengeluaran negara dan pendapatan negara; fungsi mengatur, dalam hal ini, mengatur kebijakan negara; fungsi pemerataan, dimana pajak dapat menyesuaikan antara pendistribusian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat; dan fungsi stabilisasi, yang berarti dapat dimanfaatkan guna menstabilkan suasana perekonomian.

Pajak bisa digolongkan menjadi pajak perorangan dan pajak badan. Baik wajib pajak (WP) orang pribadi maupun WP badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bahkan pajak memiliki sifat memaksa, yang telah diatur oleh hukum dengan konsekuensi berupa sanksi jika tidak menaati pembayaran pajak. Sifat memaksa ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting untuk keberlangsungan berbangsa. Namun bagi badan/perusahaan, pajak merupakan biaya yang menurunkan profit perusahaan. Keadaan ini membuat sejumlah perusahaan mencari akal untuk memangkas beban pajak yang harus ditanggung.

Kontras kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan mengakibatkan perusahaan memunculkan strategi-strategi guna meminimalkan biaya pajak. Semakin banyak profit suatu perusahaan, semakin banyak pajak yang harus dibayarnya. Maka dari itu perusahaan berusaha menekan biaya pajak dengan tindakan agresivitas pajak.

Deslandes, Fortin, dan Landry (2020) menginterpretasikan agresivitas pajak sebagai “strategi pajak yang bertujuan mengecilkan kewajiban pajak dalam jangka menengah dan panjang. Strategi tersebut dapat menghormati “*the spirit of the law*”, mematuhi “*the letter of the law*” saja, atau melanggar hukum

sepenuhnya.” Mayoritas aktivitas agresivitas pajak yang dilangsungkan oleh perusahaan tergolong legal, berupa *tax avoidance*. Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan agresivitas pajak dipersepsikan tidak bertanggung jawab secara sosial dan merupakan tindakan ilegal. Perusahaan akan dianggap tidak membayar bagian yang adil dari pajak kepada pemerintah untuk membantu memastikan pembiayaan yang diperuntukan untuk masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan pada rusaknya reputasi perusahaan dari *stakeholder*, terutama bagi masyarakat umum. Selain itu, dengan agresivitas pajak, maka memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak, yang dampaknya bisa mengenai APBN termasuk dana pembangunan.

Terdapat beberapa kasus agresivitas pajak yang telah terjadi, di antaranya berupa masalah penghindaran pajak yang dilakukan CV. Putra Mulia Sawit (PMS). Tindak pidana pajak terjadi ketika CV. PMS, yang bergerak di bidang perdagangan besar buah kelapa sawit dan berlokasi di wilayah Riau, secara sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Penambahan Nilai (PPN), melaporkan SPT Masa PPN dengan isi yang salah, dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut (Wildan, 2023b). Tindak pidana pajak ini terjadi pada masa pajak Februari hingga Juli 2019. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp 8,3 miliar. Komisaris CV. PMS berinisial J ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pajak dan telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Tindak pidana perpajakan yang telah dilanggar oleh tersangka J berupa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang

(UU) no. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2023 (Yunas, 2023).

Selain itu, terdapat kasus agresivitas pajak yang dilaksanakan pada perusahaan bidang perdagangan besar minyak goreng kemasan yang beroperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), PT. VAI. Penghindaran pajak yang dijalankan oleh pengurus PT. VAI, berinisial SPR, dilakukan dengan cara tidak menggunakan faktur pajak atas sebagian pembelian dan penjualan barang PT. VAI. Transaksi yang tidak menggunakan faktur pajak secara sengaja tidak dilaporkan ke dalam SPT. Pelaku juga secara sengaja membuat nota penjualan fiktif guna mendukung pelaporan pajak perusahaan (Wildan, 2023a). Kejadian ini berlangsung selama masa pajak Januari 2017 sampai April 2018 dengan jenis pajak PPN dan PPh Badan. Akibat tindak pidana pajak ini, negara mengalami kerugian pada pendapatan negara dengan besaran Rp 8,34 miliar. SPR ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal 39 ayat (1) huruf d UU no. 28 tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan aset tersangka berupa tanah, bangunan, dan harta bergerak disita Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY (Siswanto, 2023). Berdasarkan dua contoh kasus agresivitas pajak yang telah disebutkan, maka agresivitas pajak dapat merugikan negara, dikarenakan penerimaan pajak menjadi tidak optimal, dengan kerugian bisa mencapai miliar rupiah.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya agresivitas pajak yaitu: *leverage* (Wijaya & Saebani, 2019), ukuran perusahaan (Suyanto & Sofiyanti, 2022), *capital intensity* (Yuliana & Wahyudi, 2018), profitabilitas (Susanto, Yanti & Viriany, 2018), likuiditas (Cahyadi et al., 2020), *inventory intensity* (Fahrani, Nurlaela & Chomsatu, 2018), *corporate social responsibility* (Ramadani & Hartiyah, 2020), kepemilikan manajerial (Lubis, Suryani & Anggraeni, 2018), komisaris independen (Wulansari, Titisari & Nurlaela, 2020), dan komite audit (Ayem & Setyadi, 2019). Berdasarkan uraian faktor-faktor agresivitas pajak tersebut, peneliti akan meneliti agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh *inventory intensity* dan kepemilikan manajerial, dengan ukuran perusahaan dijadikan variabel moderasi.

Teori keagenan (*agency theory*) membahas terjadinya relasi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Berdasarkan Jensen & Meckling (1976), teori keagenan ialah “sebuah kontrak ketika satu atau lebih individu (*principal*) menyewakan individu lain (*agent*) guna menjalankan suatu jasa untuk mereka, dalam arti bahwa *agent* diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan.” Dalam hal ini, pemilik perusahaan berperan sebagai *principal*, sedangkan manajemen berlaku sebagai *agent*. Teori keagenan relevan dalam penelitian ini karena teori ini memiliki hubungan dengan sikap manajemen perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan tujuan untuk kepentingan perusahaan.

Inventory intensity, juga dikenal sebagai intensitas persediaan, merupakan unsur susunan pada aset. *Inventory intensity* menerangkan total persediaan yang

diperlukan untuk berjalan, dengan pengukuran total persediaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seberapa besarnya *inventory intensity* dapat memengaruhi volume penjualan dan memungkinkan perusahaan mencapai target laba yang maksimum pada periode tersebut. Besarnya keuntungan dapat meningkatkan biaya pajak, dengan ini perusahaan semakin besar keinginan untuk melaksanakan agresivitas pajak (Yuliana & Wahyudi, 2018).

Penelitian terdahulu perihal efek *inventory intensity* pada agresivitas pajak menunjukkan perbedaan hasil/*research gap*. Studi yang digarap Yuliana dan Wahyudi (2018) dan Fahrani, Nurlaela, dan Chomsatu (2018) menemukan hasil *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Badan dengan nilai *inventory intensity* tinggi akan lebih agresif dengan pajak dikarenakan badan mendistribusikan laba periode saat ini ke periode mendatang agar mengurangi biaya pajak yang harus dibayar. Dan tingginya laba perusahaan akibat besarnya intensitas persediaan akan berdampak pada tingginya biaya pajak, menyebabkan badan melangsungkan kegiatan agresivitas pajak dengan intensi mengurangi beban pajak. Sebaliknya penelitian yang diadakan Wulansari, Titisari, dan Nurlaela (2020) memberikan hasil yang berbeda, yaitu *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Pembelian yang telah entitas laporkan pada SPT PPN dapat memvisualisasi besar kecilnya intensitas persediaan, maka data tersebut sudah tercatat pada database Kantor Pajak, sehingga perusahaan tidak ingin melaksanakan agresivitas pajak.

Dalam menyelesaikan masalah keagenean, termasuk agresivitas pajak, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran berupa sistem yang mengarahkan dan mengontrolkan perusahaan (Dwiridotjahjono, 2009). Agar memperoleh tata kelola perusahaan yang baik, perlu dibentuk mekanisme GCG. Menurut Sukidi dalam Pratiwi, Endang, dan Purwanto (2017); terdapat dua mekanisme GCG, berupa mekanisme eksternal dan mekanisme internal. Mekanisme internal terpengaruh oleh elemen internal perusahaan berupa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Salah satu mekanisme internal GCG yang juga merupakan faktor yang memengaruhi agresivitas pajak ialah kepemilikan manajerial.

Menurut Chen et al. (2010), “kepemilikan manajerial mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen, direksi, dan dewan komisaris yang dimiliki secara pribadi atau saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan beserta afiliasinya.” Lebih besar proporsi saham yang dimiliki manajemen di perusahaan, manajemen akan lebih berupaya untuk menunaikan kepentingan pemegang saham, tidak terkecuali pada diri mereka sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Sehingga kepemilikan saham yang dipegang manajemen dapat memengaruhi keinginan badan dalam melaksanakan perbuatan agresivitas pajak.

Studi terdahulu yang telah dihimpun perihal hubungan kepemilikan manajerial pada agresivitas pajak mengindikasikan adanya *research gap*.

Penelitian Lubis, Suryani, dan Anggraeni (2018) menyebutkan jika kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif pada agresivitas pajak. Persentase kepemilikan manajerial yang besar dapat memengaruhi langkah perusahaan dalam melaksanakan perbuatan agresivitas pajak. Sedangkan studi yang digarap Wijaya dan Saebani (2019) menghasilkan pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Jajaran manajemen dalam entitas yang terkandung kepemilikan manajerial pada struktur pemegang sahamnya akan memiliki kecenderungan untuk mengkhawatirkan keberlangsungan hidup entitas. Akibatnya, laba periode berjalan entitas kemungkinan akan meningkat dan berdampak signifikan terhadap pembayaran pajaknya. Artinya adanya kepemilikan manajemen pada sebuah entitas menyebabkan entitas menjadi kurang agresif dalam pajak. Terakhir, studi Manuela dan Sandra (2022) memperoleh hasil tidak memiliki pengaruh signifikan pada agresivitas pajak. Dari hasil tersebut, tinggi rendahnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen tidak berpengaruh terhadap keputusan manajer dalam tindakan pengurangan biaya pajak. Tak terdapatnya pengaruh kepemilikan manajerial pada agresivitas pajak bisa disebabkan oleh persentase kepemilikan manajerial yang kecil, sehingga berakibat pada kurangnya otoritas yang bisa membawa dampak pada perpajakan perusahaan.

Menurut Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), “ukuran perusahaan mengacu pada skala atau nilai suatu perusahaan, yang dapat dibedakan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan beragam metode, seperti total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan volume

penjualan.” Ukuran perusahaan diklasifikasikan pada tiga kelompok, antara lain perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Besarnya ukuran berdampak kepada keputusan perusahaan saat melakukan agresivitas pajak.

Sebagai variabel independen, penelitian sebelumnya yang membahas dampak ukuran perusahaan atas agresivitas pajak memperlihatkan perbedaan hasil. Studi Ayem dan Setyadi (2019) mengutarakan jika ada pengaruh yang positif signifikan, dimana entitas berskala besar yang memiliki sumber daya yang baik bisa mengurangi *Effective Tax Rate* (ETR) dan ETR yang rendah menunjukkan terjadinya agresivitas pajak pada entitas. Studi yang digarap Yuliana & Wahyudi (2018); Fahrani, Nurlaela & Chomsatu (2018); dan Wulansari, Titisari & Nurlaela (2020) memberi hasil negatif atas pengaruh ukuran perusahaan, yang diartikan bahwa besarnya suatu perusahaan dapat menyusutkan tingkat agresivitas pajak. Jumlah aset yang besar yang dimiliki badan menimbulkan besarnya beban penyusutan terhadap kepemilikan aset dan berdampak pada turunnya profit badan. Menurunnya profit menyebabkan kecilnya biaya pajak yang perlu dibayar, sehingga badan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Sementara itu badan berskala besar akan memperoleh pengontrolan ketat dari pemerintah, dampaknya badan lebih berhati-hati dan mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. Dan studi yang digarap Cahyadi et al., (2020); Ramadani & Hartiyah (2020); Goh, Nainggolan & Sagala (2019); dan Susanto, Yanti & Viriany (2018) mengungkapkan jika ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Kesimpulan yang ada

memperlihatkan jika tidak dipastikan perusahaan besar menggunakan *power* yang dimilikinya untuk menjalankan perencanaan pajak, dengan alasan bahwa perusahaan besar menjadi sasaran dari regulator. Sebaliknya terdapat peluang perusahaan menengah maupun kecil juga menjalankan agresivitas pajak, dengan alasan pajak masih dianggap sebagai beban untuk perusahaan dengan beragam ukuran.

Sedangkan sebagai variabel moderasi, penelitian yang terdahulu juga mengungkapkan hasil yang berbeda satu sama lain. Peneliti mengumpulkan penelitian terdahulu, dengan ukuran perusahaan dijadikan variabel moderasi kepada berbagai variabel independen yang dapat memengaruhi agresivitas pajak. Studi oleh Cahyadi et al., (2020) memiliki hasil yang berbanding terbalik antara satu sama lainnya, dimana ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh likuiditas dan intensitas modal, namun memperlemah pengaruh *leverage* kepada agresivitas pajak. Tingginya biaya bunga atas utang tidaklah memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan dikarenakan bisa ditutup dengan tingginya penjualan dan profit perusahaan. Untuk penelitian Suyanto dan Sofiyanti (2022), ukuran perusahaan tidak bisa memoderasi pengaruh intensitas modal dan profitabilitas pada agresivitas pajak. Ukuran perusahaan yang semakin besar, diindikasikan dengan jumlah nilai aset, akan menyebabkan pemerintah maupun investor semakin berfokus pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang besar dengan *capital intensity* yang besar mempunyai kemungkinan untuk menekan kegiatan agresivitas pajak. Lebih

besarnya ukuran perusahaan memperkecilkan agresivitas pajak pada perusahaan, walaupun mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi.

Sedangkan dalam studi yang digarap Hendrianto (2022), *size* perusahaan mampu memoderasi pengaruh variabel kepemilikan institusional kepada *tax avoidance*, tapi tak mampu memoderasi dampak kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit pada *tax avoidance*. Kesimpulan ini membuktikan meskipun ukuran perusahaan semakin besar, sehingga kian besar tuntutan untuk keterbukaan informasi pada perusahaan, tidak akan memengaruhi manajemen yang melakukan *tax avoidance*. Terakhir, penelitian dari Martiana dan Husnaini (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan selaku variabel moderasi memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial kepada *tax avoidance*. Perusahaan dengan skala besar memiliki reputasi yang perlu dipertahankan. Perbuatan *tax avoidance* bisa merusak nama baik perusahaan. Karena itu, manajer lebih berwaspada saat mengambil langkah yang dapat merusak reputasi perusahaan, termasuk *tax avoidance*.

Pada penelitian ini, peneliti akan menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini akan meneliti apakah efek ukuran perusahaan dapat memoderasi kedua variabel independen yang dipilih oleh peneliti dengan agresivitas pajak. Salah satunya adalah variabel *inventory intensity*. Ukuran perusahaan diindikasikan dengan besar kecilnya suatu aset. Sedangkan diketahui bahwa *inventory intensity* merupakan aset perusahaan yang ditentukan dengan membandingkan jumlah persediaan dengan jumlah aset perusahaan (Artinasari dan Mildawati, 2018). Sehingga besar kecilnya suatu

aset perusahaan dapat memengaruhi besarnya *inventory intensity*. Dengan demikian, ukuran suatu perusahaan dapat memengaruhi besar kecilnya *inventory intensity*. Yang berarti, ukuran suatu perusahaan dapat menjadi faktor yang memperkuat ataupun memperlemah dampak *inventory intensity* pada agresivitas pajak. Variabel independen yang lain ialah kepemilikan manajerial. Besarnya jumlah aset yang dimiliki mengindikasikan ukuran perusahaan yang besar. Sehingga perusahaan mempunyai *resources* dengan jumlah besar, dan dampaknya mempunyai citra yang kuat kepada publik. Citra yang kuat membuat banyak orang bergabung ke perusahaan, sehingga mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta memiliki *values*, dan dapat mendorong terciptanya *Good Corporate Governance (GCG)*. Karena lewat kecukupan SDM, perusahaan dapat mendelegasikan SDM ke beberapa mekanisme internal CGC, salah satunya berupa kepemilikan manajerial. Dan dengan memiliki saham perusahaan, maka kemungkinan manajemen melakukan agresivitas pajak menjadi lebih kecil. Jadi, ukuran perusahaan bisa menguatkan efek kepemilikan manajerial pada agresivitas pajak.

Dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, peneliti akan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, dimana peneliti akan meneliti apakah ukuran perusahaan bisa memoderasi pengaruh dari *inventory intensity* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Sedangkan untuk objek penelitian, peneliti akan memusatkan pada perusahaan yang digolongkan ke sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) menurut Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan peneliti memilih sektor barang konsumen primer

dikarenakan telah terjadi beberapa kasus terdahulu dimana perusahaan pada sektor ini diketahui melakukan agresivitas pajak, seperti contoh dua kasus yang telah disebutkan. Jika dilihat dari kapitalisasi pasar, sektor barang konsumen primer pada tahun 2022 memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp1.151,20 triliun, yang mencakup 12,13% dari total nilai kapitalisasi pasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Dibandingkan nilai pada seluruh sektor, sektor ini menempati posisi tiga dari 11 sektor, dibawah sektor keuangan dan energi. Besarnya nilai kapitalisasi pasar membuat sektor ini banyak diminati investor dikarenakan mayoritas saham dalam sektor ini memiliki kinerja keuangan dan pergerakan harga saham yang baik dan stabil. Selain itu, kondisi perusahaan yang tergolong dalam sektor barang konsumen primer tidak berpengaruh terhadap musim ataupun kondisi ekonomi seperti resesi. Sehingga perusahaan akan konsisten mendapatkan laba, yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk periode penelitian akan diambil dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian yang menguji pengaruh *inventory intensity* dan kepemilikan manajerial memiliki kesimpulan hasil yang berbeda-beda. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi juga memiliki hasil yang bertentangan. Selain itu, penelitian yang berfokus pada *inventory intensity* dan kepemilikan manajerial masih jarang diteliti. Dan peneliti tidak menemui penelitian-penelitian terdahulu yang memelajari efek ukuran perusahaan dengan *inventory intensity* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti terdorong untuk

melakukan penelitian dengan judul, “**Pengaruh *Inventory Intensity* dan Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berikut ini merupakan perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan penelitian pada penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui bahwa efek ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui bahwa efek ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis ditujukan untuk membuktikan teori keagenan (*agency theory*) dengan menjelaskan perilaku manajemen yang melaksanakan kegiatan agresivitas pajak untuk keuntungan perusahaan. Diharapkan juga penelitian ini mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *inventory intensity* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Di samping itu, penelitian ini bisa membuktikan apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi *inventory intensity* dan kepemilikan manajerial. Dan juga penelitian ini mampu membagikan bukti empiris dan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat secara praktis terhadap pihak-pihak terkait, yaitu:

a. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukan pada perusahaan agar menghindari praktik agresivitas pajak, dikarenakan akan merugikan negara dalam penerimaan pajak dan menurunkan reputasi pada masyarakat karena merupakan sifat yang tidak bertanggungjawab.

b. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan satu di antara bukti bahwa agresivitas pajak merugikan negara dalam penerimaan

pajak. Selain itu dapat dijadikan saran kepada pemerintah untuk pencegahan dan penuntasan praktik agresivitas pajak.

